

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya dunia usaha pada masa kini, menjadikan persaingan antar perusahaan semakin ketat, hal ini memicu semakin dibutuhkannya jasa audit atas laporan keuangan. Jasa audit atas laporan keuangan atau lebih tepat disebut sebagai audit keuangan merupakan jasa yang sering digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon investor, investor, kreditor, BAPEPAM dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan atau badan hukum lainnya (termasuk pemerintah) yang menghasilkan pendapat atau opini tentang laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap, dan disajikan secara wajar Indarto (2011). dalam hal ini akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan tersebut disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum sebagai dasar pengambilan keputusan, tanpa menggunakan jasa auditor independen, manajemen tidak dapat meyakinkan pihak luar akan kebenaran yang termuat dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari semua proses akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Sudah menjadi kewajiban perusahaan secara jujur, tanpa memanipulasi data dan terbuka untuk mengekspose laporan keuangannya kepada pihak yang berkepentingan. tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah keuangan klien tersaji secara wajar dalam semua hal yang material sesuai prinsip-prinsip

yang berlaku wajar sesuai prinsip akuntansi.

Dalam melaksanakan audit, auditor harus memperhatikan dalam hal (1) merencanakan dan merancang pendekatan audit; (2) memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian khusus; (3) memperoleh bukti melalui prosedur audit; (4) melaksanakan prosedur analitis substantif; (5) melakukan pengujian rincian saldo; (6) melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan; (7) mengumpulkan bukti akhir; dan yang terakhir (8) mengeluarkan laporan audit (Kurniasih dan Rohman, 2014). dari sudut pandang auditor, audit dianggap berkualitas apabila auditor memperhatikan standar umum audit yang tercantum dalam pernyataan standar auditing meliputi mutu profesional (*profesional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP,2011). Dalam pelaksanaan audit, seorang audit harus mempunyai kemampuan teknis dari auditor yang terpresentasi dalam pengalaman maupun profesi dan *kualitas auditor* dalam menjaga sikap mental (Independensi) supaya mampu menciptakan hasil audit yang berkualitas (Hartadi, 2012).

Hasil *Kualitas audit* sangat penting karena *kualitas audit* yang tinggi akan menghasilkan laporan yang dapat dipercaya oleh para penggunanya sebagai dasar pengambilan keputusan dan terkait dengan adanya jaminan bahwa laporan keuangan tidak terdapat salah saji yang material (Mgbame,2012).

Persaingan kantor akuntan publik untuk menciptakan hasil audit yang berkualitas semakin ketat, *kualitas audit* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal. Faktor eksternal yang digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan pengaruh terhadap *kualitas audit* diantara *fee audit*, *audit tenure*, dan

rotasi audit. Salah satu faktor dari luar diri auditor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit adalah *fee audit*.

Menurut Mulyadi (2009) *audit fee* merupakan *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Besarnya *fee* dapat bervariasi bergantung dari risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Sampai sekarang belum ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang besaran audit yang harus dibayarkan *auditee* (klien) kepada auditor atas jasa yang diberikan. Kondisi seperti ini memberikan indikasi bahwa selama ini penetapan *fee audit* tidak kalah penting dari penugasan audit, karena auditor tentu bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang memadai. (Sumarwoto, 2012) hal-hal yang dianggap mempunyai hubungan dengan *kualitas audit* salah satunya yaitu lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (*tenure*).

Adanya aturan dari Pemerintah telah mengatur *rotasi auditor* dapat berdampak baik bagi klien. Tujuan adanya *rotasi auditor* dalam mengaudit perusahaan untuk mencegah klien dan auditor memiliki kedekatan yang berlebihan. Apabila perusahaan klien semakin cepat melakukan rotasi maka akan dapat mengurangi dan mencegah klien berhubungan dekat dengan auditor tersebut sehingga auditor pun tidak akan mengalami masalah idependensi. Namun jika perusahaan tidak pernah melakukan rotasi maka akan terjalin kedekatan yang sangat erat antara kedua belah pihak sehingga dapat berpengaruh terhadap objektivitas auditor. Di Indonesia *rotasi audit* bersifat mandatory dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor: 17/KMK.01/2008 tentang "Jasa

Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan tersebut mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sehingga pada tahun buku 2008 diperkirakan akan terdapat jumlah yang cukup signifikan perusahaan yang merotasi KAP karena harus memenuhi kewajiban rotasi yang bersifat mandatory (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2008).

Ukuran KAP adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan perusahaan. Ukuran KAP dibedakan dalam dua kelompok yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4. Ukuran KAP sendiri biasanya dikaitkan dengan kualitas dan reputasi auditor (Kurniasari, 2014). Giri (2010) menyatakan bahwa KAP bereputasi menjelaskan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit. KAP besar identik dengan KAP bereputasi tinggi, dalam hal ini menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dalam melaksanakan audit secara profesional sebab KAP menjadi kurang tergantung secara ekonomi kepada klien.

Semakin lama umur perusahaan dipublikasikan, perusahaan tersebut dianggap memiliki kualitas dan manajemen yang bagus. Manajemen dianggap mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien serta mampu menyediakan informasi keuangan dengan benar. Hal ini membuat auditor mudah dalam mendapatkan informasi dan melakukan audit. Manajer yang berkualitas adalah manajer yang memiliki pengalaman dalam bidang pengendalian internal perusahaan (Fernando, 2010).

Semakin singkat umur publikasi suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki kualitas dan manajemen yang kurang bagus. Manajer dianggap tidak mampu menyediakan informasi dengan benar dan menghasilkan kualitas laporan yang kurang akurat bagi pengguna informasi.

Penelitian ini merupakan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ninik Andriani tahun 2017 yang berjudul pengaruh *fee audit*, *audit tenure*, dan *rotasi audit* terhadap *kualitas audit* dan penelitian i Gusti Ngurah Indra Pramaswaradana dan Ida Bagus Putra Astika tahun 2017 yang berjudul pengaruh *audit tenure*, *fee audit*, dan *rotasi auditor*, terhadap *kualitas audit*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PENGARUH FEE AUDIT, AUDIT TENURE, DAN ROTASI AUDIT, TERHADAP KUALITAS AUDIT “(Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018)”**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *fee audit* berpengaruh terhadap *kualitas audit* ?
2. Apakah *Audit tenure* berpengaruh terhadap *kualitas audit* ?
3. Apakah *Rotasi audit* berpengaruh terhadap *kualitas audit* ?
4. Apakah *fee audit*, *Audit tenure*, dan *Rotasi audit* berpengaruh terhadap *Kualitas audit* ?

1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh *fee audit* terhadap *kualitas audit*
- b. Untuk mengetahui pengaruh *Audit tenure* terhadap *kualitas audit*
- c. Untuk mengetahui pengaruh *Rotasi audit* terhadap *Kualitas audit*
- d. Untuk mengetahui pengaruh *Audit Fee*, *Audit tenure*, dan *Rotasi audit* terhadap *Kualitas audit*



1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pihak yang membacanya.

2. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk melengkapi dan mengetahui salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia serta untuk memberikan tambahan pengetahuan empiris dan menguji pengetahuan yang telah didapatkan ketika kuliah untuk dapat di aplikasikan dalam menyusun penelitian dan mengolah data yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi untuk perusahaan sektor keuangan khususnya di sektor bank untuk dijadikan tolak ukur, untuk meningkatkan *kualitas audit*.

3. Bagi pembaca dan pihak pihak lainnya.

Menambah referensi bagi pembaca sebagai rekomendasi penelitian yang

dilakukan di Indonesia di masa yang akan datang. Serta dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan bagi pembaca.

